

KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA

Anggada Perkasa¹, Kartina Pakpahan²

Universitas Prima Indonesia

Email: perkasa259@gmail.com¹, kartinapakpahan@unprimdn.ac.id²

Abstract

This research aims to analyze criminal law enforcement policies in combating cyber gambling offenses in Indonesia. Through a normative legal approach and qualitative research, this study refers to legal norms found in legislation and relevant literature materials. The research findings indicate that law enforcement policies in combating cyber gambling offenses require the codification and unification of legal fields, as well as the development of new legislation. These legal instruments are crucial in supporting development in various sectors, in line with the demands of development, legal awareness, and societal perspectives on behavioral assessments. The application of criminal sanctions against perpetrators of gambling offenses utilizes the general minimum and specific maximum systems. However, within this framework, judges do not have full discretion in determining the appropriate type of punishment for the offenders. Instead, they must adhere to the criminal penalty provisions established in the legislation. In conclusion, regulating cyber gambling offenses within the legal framework in Indonesia requires an improvement in the quality and quantity of investigators specializing in Information Technology and Electronics (ITE) at both the National Police Headquarters and Regional Police Offices. Investigators face challenges in identifying online gambling agents who use false identities and effectively apprehending and detaining offenders.

Keywords: cyber gambling, law enforcement, criminal offenses, legislation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia. Melalui pendekatan hukum normatif dan penelitian kualitatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik memerlukan kodifikasi dan unifikasi bidang hukum serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru. Instrumen hukum ini penting untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat terhadap penilaian tingkah laku. Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian menggunakan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus. Namun, dalam sistem ini, hakim tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jenis pidana yang sesuai untuk pelaku, melainkan harus mengikuti ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, pengaturan tindak pidana perjudian melalui media elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) baik di tingkat Mabes Polri maupun Polda. Penyidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi identitas agen judi online yang menggunakan identitas palsu, serta untuk menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dengan efektif.

Kata kunci: perjudian Online, penegakan hukum, tindak pidana, peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan

kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915 yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.

Bahwa adapun contoh perkara judi online di Ditreskrimsus Polda Sumut terus melakukan penyidikan terhadap kasus judi online milik tersangka Apin BK alias Jonni. Kali ini, empat orang keluarga dekat Apin BK dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. "Keluarga terdekatnya (Apin BK yang diperiksa)," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan ada empat orang yang diperiksa. Mereka terdiri dari istri dan anak-anak Apin BK. Keempatnya itu adalah AH, M, G dan B. Polisi Periksa Istri-Anak dari Bos Judi Online Cemara Asri Apin BK.

Pembangunan hukum pidana merupakan proses yang melibatkan pembangunan struktural dan substansial. Upaya pembaharuan hukum pidana dilakukan untuk menciptakan kodifikasi hukum pidana nasional yang relevan dengan tuntutan pembangunan. Perkara judi online telah menjadi sorotan di Indonesia, dan penyidikan terhadap pelaku judi online dilakukan oleh kepolisian. Tuntutan hukum terhadap pelaku judi online juga semakin berat, seperti dalam kasus Indra Kenz yang dihadapkan pada tuntutan pidana dan denda yang besar. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi warga negara dan memajukan kesejahteraan umum. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Fenomena judi online menjangkau berbagai kalangan, termasuk masyarakat ekonomi rendah. Pelaku judi online tergoda oleh iming-iming keuntungan dalam permainan ilegal tersebut. Contohnya adalah kasus seorang tukang tambal ban yang ditangkap saat bermain judi slot online. Pemerintah merespons perkembangan kejahatan ini dengan mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian online.

Namun, UU ITE telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengklarifikasi bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan hanya tindak pidana umum, tetapi juga delik aduan. Masalah lain yang muncul adalah pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang sulit dilakukan dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Karakteristik ruang siber yang virtual memungkinkan konten ilegal tersebar dengan mudah.

Dalam konteks ini, perlunya mengubah dan memperbarui UU ITE menjadi UU yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan memperhatikan kebebasan asasi manusia. Penggunaan informasi pribadi harus didasarkan pada persetujuan individu terkait. Perubahan ini perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan masyarakat dalam menggunakan media elektronik.

Pentingnya pengaturan hukum dalam bidang teknologi dan informasi ini terkait dengan perubahan sosial dan pembentukan masyarakat modern. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meliputi seluruh belahan dunia.

Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.

Berkembangnya internet serta didirikannya perusahaan raksasa Yahoo pada tahun 1994 dan Google tahun 1998, dimana keberadaan internet cukup berperan dalam memajukan pengetahuan serta membantu pemecahan akan permasalahan yang dihadapi manusia melalui informasi. Pada mulanya jaringan internet dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995 internet baru dapat digunakan oleh publik dan setelah berkembangnya aplikasi word wide web (www) yang mampu memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai landasan analisis untuk mengkaji permasalahan tesis ini. Pertama, teori keadilan Aristoteles dan Gustaf Radbruch digunakan untuk memahami konsep keadilan dalam konteks penelitian ini. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan korektif, sedangkan Gustaf Radbruch mengemukakan pandangan keadilan dalam konteks hukum alam. Mulai dari filsuf Socrates hingga Francois Geny, semuanya selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota dari penerapan hukum.

Selanjutnya, teori sistem hukum Lawrence Friedman digunakan untuk memahami sistem hukum sebagai suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman sistem hukum dan pengaruh budaya hukum terhadap penggunaan pengadilan. David Easton misalnya, telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruhnya kepada sistem politik tersebut.

Selain itu, teori pembedaan juga diterapkan, di mana tujuan pembedaan dikaitkan dengan kejahatan itu sendiri. Terdapat teori gabungan yang menggabungkan unsur pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat.

Dalam pemilihan teori-teori ini, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan memahami konteks sosial serta pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, tidak perlu memilih satu teori yang dominan, tetapi melihat aspek-aspek yang relevan dengan kondisi masyarakat dan individu yang terlibat dalam kejahatan.

Kesimpulannya, dalam mempelajari penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik, perlu menggunakan berbagai teori sebagai landasan analisis. Keadilan, sistem hukum, dan tujuan pemidanaan menjadi aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang efektif dan adil.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan undang-undang pertanahan dan penegakan hukum pidana terkait tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah analisis penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia.

Lokasi penelitian ini adalah di perpustakaan, tempat yang digunakan untuk mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, termasuk ketentuan perundang-undangan terkait dan pendapat ahli hukum.

Populasi penelitian ini adalah kebijakan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah bagian atau sebagian dari populasi tersebut.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis teknik, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi kasus, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penegakan hukum, studi kepustakaan, studi dokumen, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang ada. Data tersebut kemudian dianalisis dengan mengorganisasikan dan mengurutkannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian. Proses analisis data ini

bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1. *Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, istilah "tindak pidana" digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah ini berasal dari hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "strafbaar feit". Meskipun istilah ini ada dalam hukum pidana Belanda, belum ada penjelasan resmi mengenai definisi dan penggunaan istilah "strafbaar feit". Sejauh ini, ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait definisi dan penggunaan istilah tersebut, yang menyebabkan masalah dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Beberapa ahli hukum merumuskan bahwa "strafbaar feit" adalah tindakan yang, menurut rumusan undang-undang, dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum. Artinya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman. Untuk memenuhi syarat sebagai tindak pidana, peristiwa pidana harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Pelaku perbuatan tersebut harus bertanggung jawab secara hukum.
4. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum.
5. Terhadap perbuatan tersebut harus ada ancaman hukuman dalam undang-undang.

Vos lebih singkat merumuskan delik (strafbaar feit) sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan sangsi pidana.

Simon membagi unsur-unsur pidana menjadi dua golongan unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.
2. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang, akibat keadaan atau masalah tertentu.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu contoh tindak pidana yang diperhatikan dalam penanggulangan kejahatan. Judi adalah permainan di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan sebagai taruhan, seperti permainan dadu, kartu, dan lain-lain. Judi merupakan kejahatan yang melibatkan perjudian dengan sengaja, di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai dengan menyadari risiko dan harapan tertentu terhadap peristiwa-peristiwa atau permainan yang tidak pasti hasilnya. Judi juga dapat diartikan sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan atau nasib yang tidak dapat

direncanakan atau diperhitungkan. Permainan judi dapat dilakukan dimanapun dengan melalui akses internet.

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana judi diatur dalam Pasal 303 hingga Pasal 305. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pengaturan tersebut:

1. Pasal 303 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian secara umum. Melakukan atau menyelenggarakan perjudian bisa dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara.
2. Pasal 303 bis KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian dengan menggunakan media komunikasi. Jika perjudian dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon, surat, atau telegraf, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana.
3. Pasal 303 ter KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian yang melibatkan hadiah atau imbalan dalam bentuk barang atau uang. Jika perjudian tersebut melibatkan hadiah atau imbalan, maka sanksi pidana juga dapat diberlakukan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
UU ITE Indonesia memiliki kaitan dengan tindak pidana judi yang dilakukan melalui media elektronik. Beberapa pasal yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE: Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengirim, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana.
2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuat, menyimpan, atau mengajak orang lain untuk membuat atau menyimpan sistem, program, atau perangkat keras yang dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perjudian dalam UU ITE.
3. Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan perjudian dalam UU ITE. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.

Pengaturan dalam KUHP dan UU ITE tersebut memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian dan menegakkan hukum dalam penggunaan media elektronik. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan penanggulangan tindak pidana judi melalui media elektronik dapat dilakukan secara efektif dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertipan Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Pada tahun 1981, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. PP ini melarang pemberian izin untuk penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, termasuk perjudian di kasino, tempat-tempat keramaian, dan yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

PP No. 9 tahun 1981 menggolongkan dan membagi jenis-jenis perjudian, seperti roulette, blackjack, baccarat, tombola, poker, adu ayam, pacu kuda, dan lain-lain. PP ini juga mencabut izin penyelenggaraan perjudian yang telah diberikan sejak tanggal 31 Maret 1981. Namun, Pasal 1 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa perjudian bisa dikecualikan apabila penyelenggaraannya dilakukan dengan izin sesuai dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian dapat diperbolehkan jika mendapat izin dari pihak yang berwenang. Adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini mengandung arti peraturan yang lebih tinggi didahulukan keberlakuannya dari pada peraturan yang lebih rendah.

Namun demikian, PP No. 9 tahun 1981 juga mengundang larangan secara umum terhadap segala bentuk perjudian, yang mengalahkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Hal ini bertentangan dengan prinsip hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana peraturan yang lebih tinggi harus didahulukan keberlakuannya.

Dalam teori Hans Kelsen, yang mengatur tentang hirarki peraturan perundang-undangan, dikenal prinsip "*lex superior derogat legi inferiori*" yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tidak seharusnya bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Dalam urutan peraturan perundang-undangan yang baru, berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP berada di bawah undang-undang. Dengan demikian, PP No. 9 tahun 1981 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

Meskipun demikian, PP No. 9 tahun 1981 memberikan kontribusi dalam penanggulangan perjudian dengan melarang penyelenggaraan perjudian tanpa izin.

3. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

a. Penyelidikan

Pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjaga keadilan. Dalam penegakan hukum, keempat institusi tersebut bekerja secara terkoordinasi dalam sistem peradilan pidana. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum.

Pentingnya integrasi antara keempat institusi ini dalam membentuk *integrated criminal justice system* adalah untuk menghindari kesulitan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, memecahkan masalah-masalah pokok yang muncul, dan memperhatikan efektivitas keseluruhan dari sistem peradilan pidana. *Integrated criminal*

justice system juga mencakup keserampakan dan keselarasan struktural, substansial, dan kultural antara lembaga penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum judi online, peran polisi sangat penting sebagai penegak hukum kelas jalanan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Polisi memiliki tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, melindungi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk judi online, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap judi online menantang polisi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang berkaitan dengan judi online. Dalam hal ini, polisi perlu melakukan penanggulangan secara penal terhadap judi online melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online juga berhubungan dengan yuridiksi suatu negara, di mana negara memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum pidana, menegakkan hukum melalui tindakan administratif dan yudisial, dan mengadili perkara-perkara yang melibatkan faktor asing.

Dalam penegakan hukum judi online, penting bagi institusi hukum untuk bekerja sama dan terintegrasi guna mencapai efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana ini.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, penyelidikan dapat dilakukan sebelum atau sesudah ada laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan. Penyelidikan dapat dilakukan oleh setiap pejabat polisi Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, penyelidik memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, berdasarkan perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain:

- a. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Dalam penyelidikan judi online, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012, terdapat beberapa sasaran penyelidikan, seperti orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan. Penyelidik wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemerintah. Laporan tersebut dapat disampaikan secara tertulis

atau lisan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 jam.

Dalam menjalankan tugasnya, penyelidik harus mampu mengumpulkan keterangan dan barang bukti sebanyak-banyaknya yang terkait dengan judi online untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana. Jika terbukti sebagai peristiwa pidana, maka penyidikan akan dilanjutkan. Penting diketahui bahwa penyidikan dapat dilanjutkan jika terdapat paling sedikit dua alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan UU ITE.

b. Tahap penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 43 UU ITE, institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terkait judi online adalah kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Lingkup dan tanggung jawab di bidang tersebut terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pasal 43 ayat (5) UU ITE memberikan beberapa kewenangan kepada penyidik PPNS Kominfo, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana berdasarkan UU ITE.
2. Memanggil orang atau pihak lain untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi terkait dugaan tindak pidana yang terkait dengan ketentuan UU ITE.
4. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan terkait tindak pidana berdasarkan UU ITE.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
7. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana judi berdasarkan UU ITE.
8. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi dan komunikasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan UU ITE dan mengadakan penghentian penyidikan berdasarkan UU ITE dan hukum acara pidana yang berlaku.

Tindak pidana judi online termasuk dalam ketentuan UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (2) BAB VII. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika korporasi melakukan tindak pidana tersebut, dijera dengan Pasal 52 ayat (4) UU ITE dengan pidana pokok ditambah dua pertiga

Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

1. Faktor Hukum

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, terdapat beberapa pendapat dan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, terutama dalam konteks judi online. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang jelas dan terinci: Pembuatan undang-undang yang baik harus mengatur dan memberikan sanksi yang jelas terhadap tindak pidana perjudian. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.
- 2) Sanksi yang sepadan: Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran undang-undang harus sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- 3) Dukungan sosial dan kelembagaan: Efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada dukungan sosial dan kelembagaan. Dukungan dari masyarakat dalam membentuk opini terhadap tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum secara luas dapat membantu dalam upaya penegakan hukum.
- 4) Peningkatan kualitas penyidik: Dalam menghadapi perkembangan kejahatan judi online, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik yang menangani kasus tersebut. Penyidik harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan internet untuk dapat melakukan investigasi dengan efektif.
- 5) Kerjasama antar lembaga: Penting untuk adanya kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan institusi pemerintah terkait. Kerjasama yang baik dapat mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi dalam penanganan kasus judi online.
- 6) Pemblokiran situs judi online: Meskipun pemblokiran situs judi online dapat dilakukan, namun tantangan yang dihadapi adalah pertumbuhan yang cepat dari jumlah situs judi online dan kemampuan orang untuk membuka kembali situs yang telah diblokir. Dalam hal ini, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam mencegah akses masyarakat terhadap situs-situs tersebut.
- 7) Peningkatan kemampuan teknis: Penyidik dan penegak hukum harus terus meningkatkan kemampuan teknis mereka, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komputer. Hal ini akan membantu mereka dalam melacak keberadaan dan aktivitas pelaku judi online.

Dalam penanganan tindak pidana perjudian, termasuk judi online, perlu adanya upaya yang komprehensif dan terpadu antara peraturan perundang-undangan yang baik, dukungan sosial dan kelembagaan, peningkatan kualitas penyidik, serta kerjasama antar lembaga penegak hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam konteks faktor penegakan hukum dalam pemidanaan, terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami. Konsep pertama adalah tujuan pemidanaan, yang mencakup keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan serta pembinaan individu pelaku pidana. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif, serta mengikuti asas legalitas (kemasyarakatan) dan asas kesalahan atau culpabilitas (kemanusiaan) dalam hukum pidana. Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Pemidanaan juga melibatkan konsep individualisasi pidana, di mana hukuman harus disesuaikan dengan karakteristik individu pelaku tindak pidana. Faktor-faktor seperti motif, sikap batin, kesalahan, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, semuanya harus dipertimbangkan oleh hakim.

Selain itu, terdapat konsep perubahan atau penyesuaian putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan perkembangan individu terpidana. Hal ini memungkinkan modifikasi atau penyesuaian terhadap putusan pemidanaan, baik dalam bentuk pencabutan atau penghentian pidana atau tindakan sebelumnya, maupun penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Perubahan atau penyesuaian ini hanya dapat dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali, penasihat hukum, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim Pengawas, dengan persetujuan terpidana.

Dalam pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif, dan sanksi keperdataan berupa ganti rugi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi.

Dalam pemidanaan, hakim memiliki keleluasaan untuk memilih sanksi yang tepat berdasarkan kondisi obyektif pelaku. Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan, tindakan, atau kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi yang tidak tercantum secara spesifik dalam rumusan pidana pokok, asalkan diizinkan oleh hukum.

Dalam rancangan KUHP yang akan datang, terdapat pengaturan yang tidak hanya mengenai tindak pidana umum, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP, seperti tindak pidana perjudian. Hal ini mencerminkan kompleksitas kebijakan penegakan hukum dalam KUHP yang mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana.

3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas judi karena beberapa faktor, seperti tingginya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, budaya malas, dan kemudahan dalam mencari uang dengan cara yang cepat. Selain itu, judi juga telah menjadi tradisi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Bali, sehingga sulit untuk memberantas judi sepenuhnya. Indonesia juga menjadi pasar bagi judi online dari negara lain karena banyaknya masyarakat Indonesia yang terlibat dalam judi online. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga mempengaruhi keberhasilan penanggulangan judi online oleh kepolisian. Sayangnya, minat masyarakat untuk membantu polisi dalam penanggulangan judi online rendah, sehingga laporan mengenai keberadaan situs judi online, agen judi online, dan bandar judi online lokal jarang dilakukan.

Penegakan hukum merupakan bagian dari politik kriminal dan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Sistem peradilan pidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana untuk menahan dan mengendalikan kejahatan serta sebagai upaya pencegahan sekunder untuk mengurangi kriminalitas di kalangan pelaku kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan hukuman.

Efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada infrastruktur yang mendukung, profesionalisme aparat penegak hukum, dan pemahaman hukum masyarakat. Penegakan hukum juga melibatkan sub-sistem yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif.

Dalam penegakan hukum, terdapat aspek konsepsional yang menekankan pentingnya menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan diskresi, di mana pembuat keputusan tidak terikat secara ketat pada kaidah hukum tetapi melakukan penilaian pribadi.

Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Melalui Media Elektronik

1. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum terkait judi online di Indonesia melibatkan upaya pencegahan secara non-penal. Kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah judi online berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Mereka melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan. Selain itu, mereka juga bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Peningkatan kejahatan di dunia maya di Indonesia, termasuk judi online, telah merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Kepolisian juga melakukan penanggulangan tindak pidana judi online secara non-penal melalui patroli cyber di internet. Mereka mencari situs-situs yang terkait dengan praktik judi untuk memutus mata rantai antara agen judi online dan pemain. Patroli ini dilakukan setiap hari selama 24 jam oleh penyidik yang menggunakan peralatan komputer dan akses internet.

Penyidik menyusun data situs-situs yang mencurigakan dan mengidentifikasi secara rinci. Mereka mengawasi situs-situs tersebut, mengamati konten dan pergerakan mereka. Penyidik bahkan masuk ke dalam situs judi dan berpartisipasi dalam permainan judi online untuk melakukan investigasi. Setelah itu, mereka meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs judi tersebut. Pemblokiran situs judi merupakan kewenangan Kominfo berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, pemblokiran situs judi online umumnya hanya efektif di wilayah Indonesia, karena server situs judi tersebut berada di negara lain yang melegalkan perjudian. Selain itu, pemblokiran situs judi online juga dilakukan oleh Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan operator telekomunikasi lainnya atas permintaan Kominfo.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Dengan Sarana Penal dan Sarana Non-Penal

Dalam penanganan kasus cyber crime di tingkat Polda dan Polres Kota dan Kabupaten di Indonesia, masih terdapat keterbatasan peralatan dan penyidik yang spesifik untuk cyber crime. Beberapa Polda yang memiliki peralatan dan penyidik cyber crime yang memadai antara lain Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur. Namun, sebagian besar penanganan kasus cyber crime dilakukan oleh Subdit IT dan Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri serta Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri.

Dalam kasus judi online, sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka, polisi biasanya melakukan kegiatan cyber patroli di dunia maya dengan berpartisipasi dalam perjudian online untuk mengungkap identitas dan posisi pelaku. Namun, kejahatan judi online memiliki kompleksitas tersendiri karena terjadi di dunia maya, pelakunya seringkali sulit terdeteksi, dan sulit untuk menemukan pelaku secara fisik karena permainan judi online melibatkan jaringan internet dan dapat dilakukan oleh siapa pun di mana saja.

Dalam permainan judi online, para pemain harus memiliki rekening tabungan, email, dan saldo untuk bermain melalui suatu website. Sebagai contoh, salah satu cara bermain judi bola dalam suatu website adalah dengan mendaftar secara online di website tersebut, mentransfer uang ke rekening bank yang ditentukan oleh situs judi, melakukan konfirmasi transfer kepada agen perjudian online, dan menggunakan user ID dan password yang diberikan untuk bermain.

Ada berbagai jenis judi online yang ditawarkan oleh pemilik website judi online, seperti togel, poker, bola, blackjack, video poker, sports betting, pacuan kuda, dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi online, penyidik Mabes Polri menggunakan tiga teori untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana, yaitu teori perbuatan materi, teori alat, dan teori akibat.

Dalam penanganan kasus judi online, polisi juga menghadapi tantangan dalam melacak dan menangkap pelaku karena mereka seringkali berpindah dari satu website ke website lainnya, dan jika satu website ditutup, mereka dapat membuka domain baru. Selain

itu, jika pemilik website tertangkap, seringkali anak buahnya melanjutkan kegiatan tersebut atas perintah dari dalam penjara.

Proses penahanan terhadap tersangka tindak pidana judi online dilakukan oleh penyidik jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), di mana masa penahanan tersangka judi online paling lama 60 hari.

Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global. Fenomena globalisasi menjadi pendorong utama dalam perkembangan teknologi informasi, yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan perubahan sosial yang cepat. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak negatif, seperti peningkatan perjudian online. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.

Perjudian dianggap sebagai pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Namun, orang seringkali tidak menyadari bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Perjudian dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk di dekat pemukiman masyarakat. Selain melanggar norma agama, moral, dan hukum, perjudian juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Dalam penegakan hukum, peran polisi sangat penting. Polisi merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana dan berperan dalam penahanan, penyidikan, dan penegakan hukum. Namun, dalam era perkembangan teknologi informasi, tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks. Pelanggaran hukum melalui internet dan teknologi informasi dapat melintasi batas negara dan sulit untuk diidentifikasi.

Perjudian online, termasuk dalam permainan sepak bola, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Selain melanggar hukum, perjudian online juga dapat digunakan untuk pencucian uang. Penegakan hukum pidana perlu dilakukan secara tegas melalui upaya law enforcement, termasuk melibatkan polisi.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran hukum dalam dunia maya, seperti carding, hacking, penipuan, pornografi, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif. Perangkat hukum yang ada perlu diperbarui untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial, perencanaan pembuatan hukum pidana yang mengakomodasi dinamika masyarakat sangat penting. Penegakan hukum pidana, terutama dalam menanggulangi perjudian, harus terus dilakukan karena perjudian dapat mengancam ketertiban sosial dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam rangka mengatasi perjudian dan masalah sosial terkait, solusi yang rasional perlu dicari. Penting untuk mencari cara yang efektif dalam penanganan perjudian, termasuk melibatkan kebijakan yang tepat dan upaya penegakan hukum yang kuat.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penanggulangan judi online antara lain penggunaan IP Address oleh situs judi, penawaran melalui pesan personal yang sulit diawasi, dan perbedaan penegakan hukum antara negara-negara.

Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang ITE baik di tingkat Mabes Polri dan Polda untuk meningkatkan penegakan hukum terkait perjudian melalui media elektronik. Penyidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi identitas agen judi online yang menggunakan identitas palsu, serta kurangnya kompensasi yang diberikan kepada penyidik. Kerjasama antara kepolisian dan PPATK juga perlu ditingkatkan untuk mengungkap transaksi mencurigakan yang berasal dari judi online.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti pemblokiran situs judi berdasarkan pelaporan dari masyarakat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo). Polisi juga telah menangkap pelaku yang mempromosikan situs judi online. Sejumlah orang berhasil ditangkap pada tahun-tahun tertentu di Indonesia.

Saran

1. Saran normatif:

- a) Revisi Pasal 43 ayat (6) UU ITE untuk menyesuaikan batas waktu penangkapan dan penahanan dengan kebutuhan penyidik.
- b) Perbaharui Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan kualifikasi yang jelas mengenai bandar dan pemain judi online.
- c) Tingkatkan PP No. 9 tahun 1981 menjadi UU untuk memperkuat legitimasi dan mendukung Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

2. Saran teknis:

- a) Tingkatkan kualitas dan kuantitas penyidik, termasuk memberikan kompensasi kepada penyidik.
- b) Perkuat tenaga penyidik yang ahli di bidang ITE di setiap Polda.
- c) Lakukan kerjasama antara penyidik kepolisian dan PPATK untuk mempermudah investigasi terhadap bandar dan agen judi online.
- d) Dukungan dari pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam penanggulangan judi online.

3. Saran bagi aparat penegak hukum:

- a) Tingkatkan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang ITE di tingkat Mabes Polri dan Polda.
- b) Atasi kesulitan identifikasi identitas agen judi online yang menggunakan identitas palsu.
- c) Berikan kompensasi kepada penyidik.
- d) Tingkatkan kerjasama antara kepolisian dan PPATK untuk mengungkap transaksi mencurigakan dari judi online.
- e) Membuat proses kerja sama dengan negara yang melegalkan perjudian untuk menangani bandar judi online yang berafiliasi dengan agen judi online di Indonesia.
- f) Perbaiki penerapan Pasal 43 ayat (6) UU ITE terkait penangkapan dan penahanan.
- g) Upayakan agar Kejaksaan dan Pengadilan tetap beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu untuk memudahkan penangkapan dan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni. Bandung, 2002. hlm.42
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 58
- <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6316149/polisi-periksa-istri-anak-dari-bos-judi-online>
- cemara-asri-apin-bk, diaskes tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 23.00 WIB.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 69
- The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai international Network of interconnected computers, Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000, yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas- batas teritorial suatu Negara, dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 31
- H. Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1
- Didik M. Arief Mansyur, dkk, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung PT Refika Aditama, 2005, hlm. 3
- Dampak Positif dan Negatif Internet, sebagaimana dimuat di dalam <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2012/12/16/efek-positif-dan-negatif-keberadaan-internet-511463.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. viii Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 196
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 1975, hlm. 6

Andi Hamzah, Op Cit, hlm. 88

Ibid, hlm, 205

Josua Sitompul, Op Cit, hlm. 164

Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005,
hlm. 139

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta
Publishing, 2009, hlm.7

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, 1978 hlm 5

Didik M. Arief Mansyur, dkk, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung,
PT Refika Aditama, 2005, hlm. 3

